



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON 2, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 12 Juli 2021 Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2017, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan Wali Nikah bernama Bapak M. Riko (Paman Pemohon II) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Subhan Ewa dan

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Benggong dan yang menikahkan adalah Ustadz Ayub, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai ;

2. Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya pada waktu saat itu di karenakan persyaratan administrasi di KUA tidak lengkap karena arsip akte cerai dari Pemohon I kebakar;

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan memiliki satu orang anak dan selama perkawinan sudah pernah bercerai ;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx selama 4 tahun;

5. Bahwa, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia tiga orang anak yang bernama;

5.1 Alfira Khairunnisa binti Suhermanto, Lahir di Nabire, 15 Agustus 2018, Umur 3 tahun

5.2 Ahmad Maulana bin Suhermanto, Lahir di Nabire 28 Mei 2020, Umur 1 tahun

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah sebagai keperluan Akta Kelahiran serta agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 27 Oktober 2017 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain,memohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocoy Kartu Keluarga atas nama Suhermanto , bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhermanto , bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rismawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Cerai atas nama Suhermanto binti Besari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;

5. Fotocopy Akta Cerai atas nama Risma binti K. Dg Nappa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Kampung Legari Jaya, Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah Teman Para Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama Alfira Khairunnisa binti Suhermanto dan Ahmad Maulana bin Suhermanto ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan mengetahui pernikahan Para Pemohon di dilangsungkan secara islam di Nabarua xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Oktober 2017, dengan wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Bapak M.Riko (Paman Pemohon II), dimana yang menjadi saksi pada saat akad nikah tersebut adalah Bapak Subhan Ewa serta Bapak Benggong, dan yang menikahkan adalah Ustadz Ayub adapun Mahar/Mas Kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda Cerai sedangkan Pemohon I berstatus Duda Cerai;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Para Pemohon secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - 2. Nama Sipu bin Suta, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Legari Jaya, Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah Teman Para Pemohon ;
 - bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama Alfira Khairunnisa binti Suhermanto dan Ahmad Maulana bin Suhermanto ;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan mengetahui pernikahan Para Pemohon di dilangsungkan secara islam di Nabarua xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Oktober 2017, dengan wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Bapak M.Riko (Paman Pemohon II), dimana yang menjadi saksi pada saat akad nikah tersebut adalah Bapak Subhan Ewa serta Bapak Benggong, dan yang menikahkan adalah Ustadz Ayub adapun Mahar/Mas Kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Janda Cerai sedangkan Pemohon I berstatus Duda Cerai;
 - Bahwa Para Pemohon belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Para Pemohon secara sirri;
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
 - Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 di Wilayah Hukum Republik Indonesia namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan rukun dan syarat nikah pada saat itu berupa maskawin yaitu Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan wali nikah sekaligus bertindak sebagai Penghulu pada saat pernikahan tersebut adalah bernama Bapak M.Riko (Paman Pemohon II) serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Bapak Subhan Ewa dan Bapak Benggong, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Ustadz Ayub maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi dan ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 307 RBg dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam tersebut adalah Para Pemohon selaku calon mempelai, Paman Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط فى الزوجة اى المنكوحه خلون من يكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.

Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2017, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Para Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara *Ex Officio* Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **MARKISA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARKISA, S.HI

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,	
Pendaftaran	.	00	
2. Biaya	Rp.		50.000,00
proses			
3. Biaya	Rp.		160.000,00
Panggilan			
4. Biaya	Rp.		10.000,00
Redaksi			
5. Biaya Materai	Rp	10.000,	
	.	00	
6. Biaya	Rp.		20.000,00
PNBP			
Jumlah	Rp	280.000	
	.	,00	
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)